



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. HATIMA alias HATIMAH alias BOK ZAENOL**, Perempuan, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/12 Maret 1959 (\pm 61 tahun), status: janda mati, pekerjaan: petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Kapuran Rt.13/RW.05, Dusun Koparseh, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat I;
- 2. SUKARNI alias BOK HOLIP**, Perempuan, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/13 Juli 1960 (\pm 60 tahun), status: janda mati, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kapuran Rt. 11/Rw. 06, Dusun Koparseh, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat II;
- 3. SUMIATI alias BOK SUBAIRI**, Perempuan, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/5 Januari 1962 (\pm 59 tahun), status: janda mati, pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Kapuran Rt. 13/Rw.05, Dusun Koparseh, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat III memberikan kuasa kepada SYAH CAKRABIRAWA WADIA, S.H., M.H., H. MARGONO, S.H., M.H., dan RUDI HARTONO, S.H., Advokat beralamat di Kelurahan Sekarputih, Rt.3/Rw.1, Kecamatan Tegallampel, Bondowoso (Jalan Sekarputih Indah Gang VI/10, kode pos 68291), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Register Nomor 15/REG 8/Pdt.G/2021/PN Bdw, tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw



1. **FARIZATUL KUDSIAH**, Perempuan, umur: ± 30 tahun, Agama: Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jurangsapi Rt. 17/Rw.06, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **MOH. FAISOL**, Laki-laki, umur: ± 21 tahun, Agama: Islam, pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal di Desa Wonosari, Dusun Plasaan, Rt.39/Rw.13, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada EKO SAPUTRO, S.H., M.H., SLAMET RIYANTO, S.H., dan ABDUL KHALIK, S.H., Advokat beralamat di Perum Kembang Permai No. 7 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Register Nomor 18/REG 8/Pdt.G/2021/PN Bdw, tanggal 24 Maret 2021;

3. **KHOTIM**, Perempuan, umur : ± 40 tahun, Agama: Islam, pekerjaan: Dagang bertempat tinggal di Desa Wonosari, Rt. 24/Rw. 08, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **H. HARYONO**, Laki-laki, umur: ± 50 tahun, Agama: Islam, pekerjaan: Petani/Pekebun bertempat tinggal di Desa Bendoarum, Dusun Lamparan, Rt. 19/Rw.08, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **H. SUROSO**, Laki-laki, umur: ± 50 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Jurangsapi, Dusun Jatian, Rt. 21/Rw.07, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **HAR alias PAK ADEL**, Laki-laki, Umur: ± 40 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal: Desa Jurangsapi, Dusun Jatian, Rt.21/Rw.07, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 10 Maret 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso telah hidup sepasang suami istri yaitu Satun alias Pak Sumiyati alias Pak Soemiati dengan Djumi alias Bok Sumiyati alias Hj Siti Aisia. Bahwa dari perkawinan keduanya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama G. Sumiyati alias Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum. Bahwa disebut G atau Gadang (G.Sumiyati) karena selama hidupnya tidak mempunyai anak;
2. Bahwa selanjutnya Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum menikah dengan seorang laki laki bernama Misnato alias H. Misbah, dan selama masa menikah Sumiyati dengan Misnato tidak mempunyai keturunan, dan mengambil anak pungut yaitu Astiyah alias Yuliastutik alias Astutik (Ibu kandung Tergugat I dan II) ketika berumur antara ± 7 atau ± 10 tahun;
3. Bahwa Astiyah alias Yuli Astutik kawin dengan Kuddus mempunyai anak perempuan bernama Farizatul Qudsiyah (Tergugat I). Bahwa selanjutnya Yuliastutik cerai dengan Kuddus, kemudian Yuliastutik kawin untuk kedua kalinya dengan Misyono dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Moh. Faisol (Tergugat II). Bahwa dengan demikian Tergugat I dan II adalah bukan ahli waris dari G Sumiyati alias Sumiyati alias Hj Umi Kulsum;
4. Bahwa oleh karena Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum menikah dengan Misnato tidak mempunyai anak, dan keduanya sekarang sudah meninggal dunia, juga oleh karena kedua orang tua dari Sumiyati yaitu Satun dan Djumi yang mempunyai harta warisan atas tanah tanah yang sebagian dipermasalahkan dalam perkara ini dan sebagian lain dikuasai oleh Tergugat I dan II yang kemudian kesemuanya diturunkan ke Sumiyati alias Hj Umi Kulsum oleh Djumi alias Hj Siti Aisia, juga sama sama telah meninggal dunia maka yang hidup sekarang hanyalah saudara kandung Djumi yaitu Penggugat I dan para keponakan Djumi yaitu Penggugat II dan Penggugat III. Bahwa sedangkan Satun tidak mempunyai saudara kandung. Bahwa kedua orangtua dari Satun dan Djumi (Kakek dan Nenek dari Hj.

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Kulsum) juga sudah meninggal dunia semuanya maka selanjutnya ahli waris dari Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum adalah saudara kandung dari Djumi dan keponakan-keponakan Djumi yaitu Para Penggugat yang berhak atas harta peninggalannya;

5. Bahwa Sumo (meninggal dunia), menikah dengan Safina (meninggal dunia), mempunyai 5 orang anak yaitu:

- Tasir (meninggal dunia masih kecil);
- Djumi alias Hj. Siti Aisia (meninggal dunia);
- Suha, (meninggal dunia tanggal 17 April 2000) mempunyai anak perempuan bernama Sukarni alias Bok Holip (Penggugat II);
- Jumadin (meninggal dunia tanggal 15 Maret 1995) mempunyai anak perempuan bernama Sumiati alias Bok Subaeri (Penggugat III);
- Hatima alias Hatimah alias Bok Zaenol (Penggugat I);

Bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah ahli waris dari G. Sumiyati alias Sumiyati alias Hj Umi Kulsum;

6. Bahwa Satun alias Pak Sumiyati meninggal dunia 23 Desember 1980 dengan tidak mempunyai saudara kandung; Djumi alias Hj. Siti Aisia meninggal dunia pada 4 Juni 2011; Misnato meninggal dunia pada 02 Juli 2011; Sumiyati alias Hj Umi Kulsum meninggal dunia pada 5 November 2011; Astiyah alias Yuliasutik meninggal dunia pada Tahun 2004 karena kecelakaan lalu lintas setelah disumpahi (e bestoh: bahasa madura) oleh H. Siti Aisia alias Djumi ketika mengetahui tanah-tanahnya dibalik nama semuanya tanpa sepengetahuan dirinya (termasuk sebagian yang menjadi masalah dalam perkara ini); Bahwa sebagian yang lain tanah-tanahnya yang sudah memang menjadi bagian Tergugat I dan II karena diberi oleh Hj. Umi Kulsum dijual dan digadai semuanya oleh Tergugat I dan II dan uangnya dibuat foya foya, termasuk uang-uang gadai dan sewa atas tanah yang dimasalahkan dalam perkara ini yang semuanya dihambur-hamburkan oleh Tergugat I dan II;

7. Bahwa sedangkan Para Penggugat yang merawat masa sakitnya Hj. Umi Kulsum yang bertahun tahun didera sakit strok, dan sampai meninggalnya secara berturut-turut di Tahun 2011 yaitu Djumi, Misnato dan terakhir Hj. Umi Kulsum, semuanya yang merawat sampai meninggalnya serta selamatannya sampai 1000 harinya adalah Para Penggugat yang rumah antara Hj. Umi Kulsum dengan Penggugat I dan III berdempetan; sedangkan Tergugat I baru menikah dan Tergugat II masih kecil; Bahwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk yang merawat Tergugat I sampai sekolahnya ke mondok pondok pesantren dan mengawinkan dengan suami pertamanya adalah Para Penggugat karena ditinggal Ibunya (Yuliasutik) sejak Tahun 2004 dan Tergugat I masih kecil karena Para Penggugat merasa iba dan kasihan saja; kemudian yang terjadi sekarang adalah air susu dibalas dengan air tuba;

8. Bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Sumiyati yang berhak atas tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini; Bahwa hal tersebut juga karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 0654/Pdt.G/2014/PA.Bdw tanggal 11 Februari 2015 M; Jo. Nomor 0139/Pdt.G./2015/PTA.Sby tanggal 27 Mei 2015 M; Jo. Nomor 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015 M; yang sudah berkekuatan hukum tetap atas pembatalan akta hibah untuk obyek sengketa I sampai VI dalam perkara tersebut;

9. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat, orang yang bernama Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum juga selama hidupnya mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya yang bernama Satun dan Djumi dan sepeninggal Sumiyati dan Misnato Tahun 2011, harta-harta tersebut adalah yang sekarang menjadi masalah dalam perkara ini langsung dikuasai oleh Tergugat I dan sejak Tahun 2016 tanah yang bermasalah dalam perkara ini dipindahtangankan ke Tergugat IV, V dan VI, kecuali Tergugat III menguasai sejak akhir Tahun 2020 untuk sawah luas 6.018 M2 di desa Kapuran dari Tergugat I dan II setelah sebelumnya selama 5 tahun dikuasai oleh Para Penggugat;

10. Bahwa adapun tanah tanah sawah dan tegal yang merupakan harta warisan dari Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum yang menjadi hak Para Penggugat adalah sebagai berikut:

10.1. Tanah sawah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 22/Desa Kapuran, atas nama Satun alias Pak Sumiyati, tertanggal 27 Februari 1980, Gambar Situasi tertanggal 08 Februari 1980, No. 30, Luas: \pm 6.018 M2; dengan batas batas:

Utara : Sawah Juhairiah/Bahrul (dahulu sawah H. Zaenab), dalam Sertifikat tertulis Sawah H. Abu Amir;

Timur : Selokan;

Selatan : Sawah Pak Efa (dalam Sertifikat tertulis sawah Pak Huri);

Barat : Jalan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa I;

(Dalam perkara No: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor: 0139/Pdt.G./2015/PTA Sby tanggal 27 Mei 2015 Jo.

Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015, akta hibahnya sebagai obyek sengketa II);

10.2. Tanah tegal Petok/Leteer C. No. 1045, Percil 70, Kelas Desa D.II, Luas: 3.080 M2, atas nama Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum: Dengan batas batas:

Utara : Tegal Bok Subairi (dikuasai Pak Hen);

Timur : Tegal Suwandi (dikuasai Tergugat IV), (dahulu tegal P. Suwandi);

Selatan : Tegal Farizatul Kudsiah (dikuasai Tergugat IV), (dahulu tegal Hasan) atau tanah tegal yang seluas ± 3.220 M2;

Barat : Tegal H. Roki (beli dari H. Zaenol), dahulu Kulsum;

Terletak di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa II;

(Dalam perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA Sby tanggal 27 Mei

2015 Jo. Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015, akta hibahnya sebagai obyek sengketa X);

10.3. Tanah tegal Petok C. No. 1045, Percil No. 70, Kelas D.II. Luas : ± 3.220 M2 ; atas nama G. Sumiyati:

Dengan batas batas:

Utara : Farizatul Kudsiah (dikuasai Tergugat IV), (dahulu tegal Sumiyati als Hj. Umi Kulsum);

Timur : Tegal Suwandi (dikuasai Tergugat IV) (dahulu tegal P. Suwandi);

Selatan : Tegal Hasan (dikuasai Tergugat IV) dan Pak Muhasanah;

Barat : Tegal Kulsum alias Bok Holim (disewa Tergugat IV) dan H. Roki (disewa Tergugat IV);

Terletak di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa III;

(Dalam perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA Sby tanggal 27 Mei

2015 Jo. Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015, akta hibahnya sebagai obyek sengketa VIII);

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.4. Tanah tegal Petok C. No. 1045, Percil No. 70, Kelas D. II.

Luas: ± 4.190 M²; atas nama G. Sumiyati:

Dengan batas batas:

Utara : Tegal Rusni (dikuasai Tergugat IV); (dahulu dalam akta: Hadari);

Timur : Tegal Fathor Rozy (dikuasai Tergugat IV), (dalam akta: Karsono);

Selatan : Jalan setapak; (dahulu Tegal Karsono);

Barat : Tegal Yayuk (dikuasai Tergugat IV), (dahulu tegal Cung);

Terletak di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa IV;

(Dalam perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA Sby tanggal 27 Mei 2015 Jo. Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015, akta hibahnya sebagai obyek sengketa IX);

10.5. Tanah sawah dengan Petok C. No. 1506; Percil No. 87; Kelas Desa S.II; luas ± 1.540 M²; atas nama Pak Soemiati, dengan batas batas:

Utara : Sawah Fariz (dikuasai Tergugat V), (dahulu: Gadang Sumiati);

Timur : Selokan besar;

Selatan : Selokan kecil/Pak Selfi; Dalam akta tertulis sawah P. Sumiyati;

Barat : Sawah Buk Soetini Sanabi;

Terletak di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso untuk selanjutnya disebut obyek sengketa V;

(Dalam perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA Sby tanggal 27 Mei 2015 Jo. Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015, akta hibahnya sebagai obyek sengketa V);

10.6. Tanah sawah dengan Petok C. No. 1506; Percil No. 87; Kelas S.II; luas ± 1.610 m², atas nama Pak Soemiati; dengan batas batas:

Utara : Sawah Bu Im (dahulu sawah pak Im);

Timur : Selokan besar;

Selatan : Sawah Fariz (dikuasai H. Suroso); (dahulu sawah P. Sumiati);

Barat : Sawah Bok Sutini, dalam Akta tertulis sawah Pak Sutini;

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa VI;

(Dalam perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA Sby tanggal 27 Mei 2015 Jo. Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015, akta hibahnya sebagai obyek sengketa III);

- 10.7. Tanah sawah Petok C. No. 616, Percil No. 101, Kelas Desa S. II. Luas: ± 1.410 M2, atas nama Bok Pa'i Sabina; dan sudah diakta dan atas nama Akta: Hj. Umi Kulsum:

Dengan batas batas:

Utara : Sawah Pak Adel (dalam akta: Bok Akma);

Timur : Sawah Selokan; (dalam akta: Hj. Siti Aisa);

Selatan : Sawah Fariz (dikuasai Tergugat V); (Dalam akta: B. Hj. Siti Aisa dan Pak Abdulla);

Barat : Sawah Buarmo (dalam akta: Selokan);

Terletak di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa VII;

- 10.8. Bidang Tanah sawah Petok C. No.1394, Percil No. 101; Kelas S.II; Luas: ± 1.550 M2, atas nama Pak Soemiati Satoen; atas nama akta: Hj. Umi Kulsum;

Dengan batas batas:

Utara : Sawah Pak Adel; (dalam akta: H. Jupri);

Timur : Sawah P. Nipa;

Selatan : Sawah P. Obet (dahulu H Day);

Barat : Selokan;

Terletak di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso; untuk selanjutnya disebut obyek sengketa VIII;

- 10.9. Bidang Tanah sawah Petok No. 616, Percil 101, Kelas Desa S. II.; Luas: ± 2.820 M2, atas nama Bok Pa'i Sabina; atas nama akta: Hj. Umi Kulsum:

Dengan batas batas:

Utara : Pekarangan Bok Hj, Imam atau tanah pesantren; (dalam akta Pak Akma;

Timur : Sawah Mun (dalam akta: P. Akma);

Selatan : Sawah Faisol (dalam akta tertulis Hj Siti Aisah);

Barat : Sawah Yadi (dalam akta: Bok Pa'i Sabina);

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa IX;

11. Bahwa dalam surat keputusan perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA Sby tanggal 27 Mei 2015 Jo. Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015, _Menyangkut tentang pembatalan akta akta hibah:

- Untuk obyek sengketa I awalnya sertifikat atas nama Satun alias Pak Sumiyati, kemudian ada akta hibah atas Yulastutik, sehingga dengan dibatalkannya akta hibah tersebut maka kembali atas nama Satun alias Pak Sumiyati;
- Untuk obyek sengketa II awalnya petok Nomor 1045, percil 70, atas nama G. Sumiyati, kemudian ada akta hibah atas Farizatul Qudsiyati, sehingga dengan dibatalkannya akta hibah tersebut maka kembali atas nama G. Sumiyati;
- Untuk obyek sengketa III awalnya petok Nomor 1045, percil 70, atas nama G. Sumiyati, kemudian ada akta hibah atas Farizatul Qudsiyati, sehingga dengan dibatalkannya akta hibah tersebut maka kembali atas nama G. Sumiyati;
- Untuk obyek sengketa IV awalnya petok Nomor 1045, percil 70, atas nama G. Sumiyati, kemudian ada akta hibah atas Farizatul Qudsiyati, sehingga dengan dibatalkannya akta hibah tersebut maka kembali atas nama G. Sumiyati;
- Untuk obyek sengketa V awalnya Petok C. No. 1506; Percil No. 87; Kelas Desa S.II; luas ± 1.540 M2; atas nama Pak Soemiati, kemudian ada akta hibah atas Farizatul Qudsiyati, sehingga dengan dibatalkannya akta hibah tersebut maka kembali atas nama Pak Soemiati;
- Untuk obyek sengketa VI awalnya Petok C. No. 1506; Percil No. 87; Kelas Desa S.II; luas ± 1.610 M2 atas nama Pak Soemiati, kemudian ada akta hibah atas Farizal Kutsiah, sehingga dengan dibatalkannya akta hibah tersebut maka kembali atas nama Pak Soemiati;
- Bahwa sedangkan obyek sengketa VII, VIII dan IX atas nama akta hibah Hj. Umi Kulsum;

12. Bahwa sehingga Para Penggugat untuk bisa memiliki tanah sengketa I sampai IX harus mengajukan gugatan supaya tanah sengketa I sampai IX adalah yang berhak Para Penggugat secara penuh karena

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai ahli waris Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum untuk hal itu supaya tanah sengketa I sampai IX untuk bisa dieksekusi dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong serta tanpa tanggungan dan aman apabila perlu dengan antuan aparat kepolisian Republik Indonesia;

13. Bahwa obyek sengketa I yang awalnya sejak 2016 dikuasai oleh Para Penggugat kemudian pada bulan November 2020 telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat II kemudian oleh Tergugat I dan II dijual dan atau dipindahtangankan kepada Tergugat III dan namun dikuasai sampai sekarang oleh Tergugat I, II dan atau III secara bersama sama karena untuk mengelabui secara hukum kalau tanah tersebut sudah dipindahtangankan dan atau dijual oleh Tergugat I dan II; Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan II yang telah menguasai tanpa dan kemudian memindahtangankan tanah sengketa I kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat bahkan oleh Para Penggugat sudah dihalang-halangi adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan diri Para Penggugat;

14. 14.1. Bahwa tanah sengketa II, III dan IV dipindahtangankan dan atau disewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV sejak sekitar Tahun 2016 sampai dengan sekarang tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat;

14.2. Bahwa obyek sengketa V dan VI juga dipindahtangankan dan atau disewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat V sejak sekitar Tahun 2016 sampai dengan sekarang tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat;

14.3. Bahwa obyek sengketa VII dan IX oleh Tergugat I dan II dipindahtangankan ke Tergugat V sejak Tahun 2016 sampai sekarang tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat;

14.4. Bahwa obyek sengketa VIII oleh Tergugat I dan II dipindahtangankan ke orang tua dari Tergugat VI yang bernama H. Mansur, dan sejak H. Mansur meninggal kemudian tahu-tahu sekarang dikuasai oleh Tergugat VI tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat;

Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan diri Para Penggugat selaku yang berhak atas obyek sengketa I sampai IX.



15. Bahwa oleh karena bukti bukti yang dimiliki Para Penggugat adalah bukti yang sangat kuat dan othenetik, yaitu berupa bukti Sertifikat, Akta dan putusan Pengadilan maka Para Penggugat mohon agar terhadap putusan perkara ini untuk dapatnya diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaarr bijj voorrad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Perlawanan, Banding atau Kasasi;

16. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir jika tanah sengketa I sampai IX akan dipindahtangankan lagi oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga lainnya maka dengan ini Para Penggugat mohon agar terhadap tanah sengketa I sampai IX dan harta benda Tergugat I dan II untuk diletakkan sita jaminan (*consirvatoir beslag*);

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mau menyerahkan tanah sengketa I sampai IX kepada Para Penggugat dan bahkan telah memindahtangankan obyek obyek sengketa sebagaimana point tersebut diatas maka Para Penggugat mohon agar:

17.1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III, siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa I kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

17.2. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat IV atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa II, III dan IV kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia ;

17.3. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat V atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa V dan VI kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

17.4. Menghukum Tergugat I, II dan atau Tergugat V atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa VII dan IX kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia ;



17.5. Menghukum Tergugat I, II dan atau Tergugat VI atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa VIII kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia ;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar dasar bukti-bukti yang kuat dan othentik maka Para Penggugat mohon agar terhadap putusan perkara ini diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bijj vorraad*), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;

19. Bahwa dengan ini Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat karena sejak awal Tahun 2016 sampai Tahun 2021 (5 tahun), kecuali obyek sengketa I sejak bulan November 2020 sampai sekarang, yang diperinci sebagai berikut:

19.1. Bahwa obyek sengketa I tanah sawah dengan \pm luas 6.018 M2, jika ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 25 kwintal padi gabah kering sawah; bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar Rp400.000,00 maka per panen $\text{Rp400.000,00} \times 25 \text{ kw} = \text{Rp10.000.000,00/panen}$; Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen, maka kerugian Para Penggugat pertahun adalah $\text{Rp10.000.000,00} \times 3 = \text{Rp30.000.000,00}$ (tiga puluh juta rupiah)/tahun; Akan bertambah sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap; Yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, dan III, secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;

19.2. Bahwa jika obyek sengketa II, tanah tegal dengan luas \pm 3.080 M2, ditanami tebu maka tiap tahun akan menghasilkan Rp6.000.000,00/tahun; karena perhektar bisa menghasilkan Rp20.000.000,00 sehingga jika luas 3.080 meter persegi adalah sekitar sepertiganya; bahwa maka selama 5 tahun kerugian Para Penggugat adalah $5 \text{ tahun} \times \text{Rp6.000.000,00} = \text{Rp30.000.000,00}$ (tiga puluh juta rupiah); akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar oleh Tergugat I dan IV secara tanggung renteng;

19.3. Bahwa jika obyek sengketa III, tanah tegal \pm luas 3.220 M2, ditanami tebu maka tiap tahun akan menghasilkan Rp6.000.000,00 karena perhektar bisa menghasilkan Rp20.000.000,00 sehingga jika luas 3.220 M2 adalah sekitar sepertiganya; bahwa maka selama 5

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw



tahun kerugian Para Penggugat adalah 5 tahun x Rp6.000.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar oleh Tergugat I dan IV secara tanggung renteng;

19.4. Bahwa jika tanah sengketa VI, tanah tegal luas \pm 4.190 M2, ditanami tebu maka tiap tahun akan menghasilkan Rp7.000.000,00/tahun karena perhektar bisa menghasilkan Rp20.000.000,00 sehingga jika luas 4.190 M2 adalah sekitar sepertiganya lebih sedikit; bahwa maka selama 5 tahun kerugian Para Penggugat adalah 5 tahun x Rp7.000.000,00 = Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap, yang harus dibayar oleh Tergugat I dan IV secara tanggung renteng;

Bahwa sehingga untuk 3 lokasi yaitu obyek sengketa II, III, dan IV jika ditotal adalah Rp30.000.000,00 + Rp30.000.000,00 + Rp35.000.000,00 = 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

19.5. Bahwa jika obyek sengketa V, tanah sawah dengan luas 1.540 M2, ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 7 kwintal padi kering sawah; bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka perpanen Rp400.000,00 x 7 kw. = Rp2.800.000,00. Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen maka kerugian Para Penggugat per tahun adalah Rp2.800.000,00 x 3 tahun = Rp8.400.000,00/panen; Bahwa jika dihitung sejak Tahun 2016 sejak perkara berkekuatan hukum tetap, sekarang sudah berjalan 5 tahun lebih, maka Rp8.400.000,00 x 5 tahun = Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah); akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap, yang harus dibayar oleh Tergugat I dan atau V secara tanggung renteng;

19.6. Bahwa jika tanah sengketa VI, tanah sawah dengan luas 1.610 M2, ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 8 kwintal padi kering sawah; bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka per panen Rp400.000,00 x 8 kw. = Rp3.200.000,00. Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen maka kerugian Para Penggugat pertahun adalah Rp3.200.000,00 x 3 tahun = Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)/panen; Bahwa jika dihitung sejak Tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun lebih, maka Rp9.600.000,00

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 5 tahun = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah); akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap, yang harus dibayar oleh Tergugat I dan atau V secara tanggung renteng;

19.7. Bahwa jika tanah sengketa VII, tanah sawah dengan \pm luas 1.410 M2, dan obyek sengketa IX, tanah sawah dengan luas 2.820 M2, jika kedua bidang tersebut ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 20 kwintal padi kering sawah, bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka perpanen Rp400.000,00 x 20 kw. = Rp8.000.000,00. Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen maka kerugian Para Penggugat per tahun adalah Rp8.000.000,00 x 3 th = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)/tahun; Bahwa jika dihitung sejak Desember 2016 sejak perkara berkekuatan hukum tetap, sekarang sudah berjalan 4 tahun lebih, maka Rp24.000.000,00 x 5 tahun = Rp120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah); akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap, yang harus dibayar oleh Tergugat I, II dan atau V secara tanggung renteng;

Bahwa sehingga Tergugat I, II, dan V harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng atas obyek sengketa V, VI, VII dan IX, jika dijumlah: Rp42.000.000,00 + Rp48.000.000,00 + Rp120.000.000,00 + Rp31.500.000,00 = Rp241.500.000,00;

19.8. Bahwa jika obyek sengketa VIII, tanah sawah dengan luas 1.550 M2, ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 7 kwintal padi kering sawah; bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka perpanen Rp400.000,00 x 7 kw. = Rp2.100.000,00. Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen maka kerugian Para Penggugat pertahun adalah Rp2.100.000,00 x 3 tahun = Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)/tahun; Bahwa sekarang sudah berjalan 5 tahun, maka Rp6.300.000,00 x 5 tahun = Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap; yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, dan atau VI secara tanggung renteng;

20. Bahwa oleh karena tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat cukup besar dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat tersebut maka Para Penggugat mohon agar terhadap seluruh harta benda milik Para Tergugat diantaranya yang diketahui adalah tanah pekarangan

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Astutik (Ibu kandung Tergugat I dan II) diatasnya terdapat dan berdiri dua rumah permanen milik Tergugat I dan II yang terletak di desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupten Bondowoso adalah untuk diletakkan sita jaminan, selanjutnya dilelang dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat;

Dengan identitas sebagaimana akta jual beli Nomor: 167/Jb/Jrsp/XI/1992; dengan luas: ± 1000 M2; berbatas: Utara: Selokan; Timur: Pekarangan Pak Dulmuhyi Slamin; Selatan: Selokan; Barat: Batas Desa Kapuran dan Jurangsapi;

21. Bahwa mohon Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapatnya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.** Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa I sampai IX oleh Pengadilan Negeri Bondowoso apabila telah dilaksanakan;
- 3.** Menyatakan Para Penggugat sebagai yang berhak atas obyek sengketa I sampai IX;
- 4.** Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5.**
 - 5.1.** Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III, siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa I kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
 - 5.2.** Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat IV atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa II, III dan IV kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
 - 5.3.** Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat V atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa V, dan VI kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

5.4. Menghukum Tergugat I, II dan atau Tergugat V, atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa VII dan IX kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

5.5. Menghukum Tergugat I, II dan atau Tergugat VI atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa VIII kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi;

7. 7.1. Menghukum Tergugat I, II, dan atau III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas obyek sengketa I adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

7.2. Menghukum Tergugat I dan atau IV, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek sengketa II, berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

7.3. Menghukum Tergugat I dan atau IV, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek sengketa III berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

7.4. Menghukum Tergugat I dan atau IV, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek sengketa IV, berjumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

7.5. Menghukum Tergugat I dan atau V, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw



sengketa V, berjumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

7.6. Menghukum Tergugat I dan atau V, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek sengketa VI, berjumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

7.7. Menghukum Tergugat I, II dan atau V, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek sengketa VII, dan IX, berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

7.8. Menghukum Tergugat I, II dan atau VI, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek sengketa V, berjumlah Rp31.500.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda milik Para Tergugat dan yang diketahui adalah tanah pekarangan atas milik Tergugat I dan II atas nama Astutik (Ibu kandung Tergugat I dan II) diatasnya berdiri dua rumah permanen milik Tergugat I dan II, dengan identitas sebagaimana akta jual beli Nomor: 167/Jb/Jrsp/XI/1992, dengan luas: \pm 1000 M2; berbatas: Utara: Selokan, Timur: Pekarangan Pak Dulmuhyi Slamin, Selatan: Selokan, Barat: Batas Desa Kapuran dan Jurangsapi, yang terletak di desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupten Bondowoso, selanjutnya dilelang dan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat atas pemenuhan tuntutan ganti rugi yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) berdasar hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw



Kuasanya tersebut, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HERBERT GODLIAF UKTOLSEJA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah dilakukan perbaikan (perubahan) oleh Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam suratnya tanggal 14 April 2021 perihal perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 6. Point 3 tertulis:

3. Bahwa Astiyah alias Yuli Astutik kawin dengan Kuddus mempunyai anak perempuan bernama Farizatul Qudsiah (Tergugat I); Bahwa selanjutnya Yuliasutik cerai dengan Kuddus, kemudian Yuliasutik kawin untuk kedua kalinya dengan Misyono dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Moh. Faisol (Tergugat II); Bahwa dengan demikian Tergugat I. dan II. adalah bukan ahli waris dari G Sumiyati alias Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum;

Bahwa yang benar seharusnya tertulis:

3. Bahwa Astiyah alias Yuli Astutik kawin dengan Kuddus mempunyai anak perempuan bernama Farizatul Qudsiah (Tergugat I); Bahwa selanjutnya Yuliasutik cerai dengan Kuddus, kemudian Yuliasutik kawin untuk kedua kalinya dengan Misyono dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Moh. Faisol (Tergugat II); Bahwa dengan demikian Tergugat I. dan II. maupun ibu Tergugat I. dan II. yaitu Yuliasutik adalah bukan ahli waris dari G Sumiyati alias Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum;

2. Bahwa pada halaman 7 point 5 tertulis:

5. Bahwa Sumo (meninggal dunia), menikah dengan Safina (meninggal dunia), mempunyai 5 orang anak yaitu :

- Tasir (meninggal dunia masih kecil);
- Djumi alias Hj Siti Aisia (meninggal dunia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suha, (meninggal dunia tanggal 17 April 2000) mempunyai anak perempuan bernama Sukarni alias Bok Holip (Penggugat II);
- Jumadin (meninggal dunia tanggal 15 Maret 1995) mempunyai anak perempuan bernama Sumiati alias Bok Subaeri (Penggugat III);
- Hatima alias Hatimah alias Bok Zaenol (Penggugat I);

Bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah ahli waris dari G.Sumiyati alias Sumiyati alias Hj Umi Kulsum ;

Bahwa seharusnya yang benar tertulis:

5. Bahwa Sumo (meninggal dunia), menikah dengan Safina (meninggal dunia), mempunyai 5 orang anak yaitu:

- Tasir (meninggal dunia masih kecil);
- Djumi alias Hj Siti Aisia alias Bok Sumiyati, mempunyai anak bernama G. Sumiyati (sama sama meninggal dunia);
- Suha (meninggal dunia tanggal 17 April 2000) mempunyai anak perempuan bernama Sukarni alias Bok Holip (Penggugat II);
- Jumadin (meninggal dunia tanggal 15 Maret 1995) mempunyai anak perempuan bernama Sumiati alias Bok Subaeri (Penggugat III);
- Hatima alias Hatimah alias Bok Zaenol (Penggugat I);

Bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah ahli waris dari G.Sumiyati alias Sumiyati alias Hj Umi Kulsum;

3. Bahwa pada halaman 7 tertulis:

6. Bahwa Satun alias Pak Sumiyati meninggal dunia 23 Desember 1980 dengan tidak mempunyai saudara kandung; Djumi alias Hj. Siti Aisia meninggal dunia pada 04 Juni 2011; Misnato meninggal dunia pada 02 Juli 2011; Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum meninggal dunia pada 05 November 2011; Astiyah alias Yuliastutik meninggal dunia pada Tahun 2004 karena kecelakaan lalu lintas setelah disumpahi (e bestoh: bahasa madura) oleh H. Siti Aisia alias Djumi ketika mengetahui tanah tanahnya dibalik nama semuanya tanpa sepengetahuan dirinya (termasuk sebagian yang menjadi masalah dalam perkara ini); Bahwa sebagian yang lain tanah tanahnya yang sudah memang menjadi bagian Tergugat I dan II karena diberi oleh Hj. Umi Kulsum dijual dan digadai semuanya oleh Tergugat I dan II dan uangnya dibuat foya foya termasuk uang uang gadai dan sewa atas tanah yang dimasalahkan dalam perkara ini yang semuanya dihamburkan oleh Tergugat I dan II;

Bahwa yang benar seharusnya tertulis:

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Satun alias Pak Sumiyati meninggal dunia 23 Desember 1980 dengan tidak mempunyai saudara kandung; Djumi alias Hj Siti Aisia meninggal dunia pada 04 Juni 2011; Misnato meninggal dunia pada 02 Juli 2011; Sumiyati alias Hj Umi Kulsum meninggal dunia pada 05 November 2011; Astiyah alias Yuliasutik meninggal dunia pada Tahun 2004 karena kecelakaan lalu lintas setelah disumpahi (e bestoh: bahasa Madura) oleh H. Siti Aisia alias Djumi ketika mengetahui tanah tanahnya dibalik nama semuanya tanpa sepengetahuan dirinya (termasuk sebagian yang menjadi masalah dalam perkara ini); Bahwa sebagian yang lain tanah tanahnya yang sudah memang menjadi bagian Tergugat I dan II karena diberi oleh Hj Umi Kulsum dijual dan digadai semuanya oleh Tergugat I dan II, termasuk obyek sengketa I sampai IX disewakan sampai puluhan tahun dan uangnya dibuat foya foya termasuk uang gadai dan sewa atas tanah yang dimasalahkan dalam perkara ini yang semuanya dihamburkan oleh Tergugat I dan II;
4. Bahwa pada halaman 8 tertulis:
9. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat, orang yang bernama Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum juga selama hidupnya mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya yang bernama Satun dan Djumi dan sepeninggal Sumiyati dan Misnato tahun 2011, harta harta tersebut adalah yang sekarang menjadi masalah dalam perkara ini langsung dikuasai oleh Tergugat I dan sejak Tahun 2016 tanah yang bermasalah dalam perkara ini dipindahtanggankan ke Tergugat IV, V dan VI; kecuali Tergugat III menguasai sejak akhir Tahun 2020 untuk sawah luas 6.018 M2 di Desa Kapuran dari Tergugat I dan II setelah sebelumnya selama 5 tahun dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa yang benar seharusnya tertulis:
9. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat, orang yang bernama Sumiyati alias Hj Umi Kulsum juga selama hidupnya mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya yang bernama Satun dan Djumi dan sepeninggal Sumiyati dan Misnato tahun 2011, harta harta tersebut adalah yang sekarang menjadi masalah dalam perkara ini langsung dikuasai oleh Tergugat I. dan sejak Tahun 2016 tanah yang bermasalah dalam perkara ini dipindahtanggankan ke Tergugat IV, V dan VI; kecuali Tergugat III menguasai sejak akhir Tahun 2020 sampai dengan sekarang untuk sawah luas 6.018 M2 di Desa Kapuran dari Tergugat I dan II setelah sebelumnya selama 5 tahun dikuasai oleh Para Penggugat;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada halaman 9 tertulis:

10.3. Tanah tegal Petok C. No. 1045, Percil No. 70, Kelas D II, Luas: \pm 3.220

M2 atas nama G. Sumiyati:

Dengan batas batas:

Utara: Farizatul Kudsiah (dikuasai Tergugat IV); (dahulu tegal Sumiyati als Hj. Umi Kulsum);

Timur: Tegal Suwandi (dikuasai Tergugat IV) (dahulu tegal P. Suwandi);

Selatan: Tegal Hasan (dikuasai Tergugat IV) dan Pak Muhasanah;

Barat: Tegal Kulsum alias Bok Holim (disewaTergugat IV) dan H. Roki (disewa Tergugat IV);

Terletak di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa III;

(dalam perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015

Jo. Nomor: 0139/Pdt.G./2015/PTA Sby tanggal 27 Mei 2015 Jo. Nomor: 0783

K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015; akta hibahnya sebagai obyek sengketa VIII);

Bahwa yang benar seharusnya tertulis:

10.3. Tanah tegal Petok C. No. 1045, Percil No. 70, Kelas D II, Luas: \pm 3.220

M2, atas nama G. Sumiyati:

Dengan batas batas:

Utara: Farizatul Kudsiah (dikuasai Tergugat IV); (dahulu tegal Sumiyati als Hj. Umi Kulsum);

Timur: Tegal Suwandi (dikuasai Tergugat IV) (dahulu tegal P. Suwandi);

Selatan: Tegal Hasan (dikuasai Tergugat IV) dan Pak Muhasanah;

Barat: Tegal Kulsum alias Bok Holim (disewaTergugat IV) dan H. Roki;

Terletak di Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa III;

(dalam perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015

Jo. Nomor: 0139/Pdt.G./2015/PTA Sby tanggal 27 Mei 2015 Jo. Nomor: 0783

K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015; akta hibahnya sebagai obyek sengketa VIII);

6. Bahwa pada halaman 11 tertulis:

10.8. Bidang Tanah sawah Petok C. No.1394, Percil No. 101; Kelas S.II.;

Luas: \pm 1.550 M2, atas nama Pak Soemiati Satoen, atas nama akta:

Hj. Umi Kulsum;

Dengan batas batas:

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara: Sawah Pak Adel; (dalam akta: H. Jupri);

Timur: Sawah P. Nipa;

Selatan: Sawah P. Obet (dahulu H Day);

Barat: Selokan;

Terletak di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten

Bondowoso, untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa VIII;

Bahwa yang benar seharusnya tertulis:

10.8. Bidang Tanah sawah Petok C. No.1394, Percil No. 101; Kelas S.II.;

Luas: $\pm 1.550 \text{ M}^2$, atas nama Pak Soemiaty Satoen; atas nama akta:

Hj. Umi Kulsum;

Dengan batas batas:

Utara: Sawah H. Jupri;

Timur: Sawah P. Nipa;

Selatan: Sawah P. Obet (dahulu H Day);

Barat: Selokan;

Terletak di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten

Bondowoso, untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa VIII;

7. Bahwa pada halaman 15 tertulis:

19.5. Bahwa jika obyek sengketa V tanah sawah dengan luas 1.540 M², ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 7 kwintal padi kering sawah; bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka per panen $\text{Rp}400.000 \times 7 \text{ kw} = \text{Rp}2.800.000,00$; Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen maka kerugian Para Penggugat per tahun adalah $\text{Rp}2.800.000,00 \times 3 \text{ th} = \text{Rp}8.400.000,00/\text{panen}$; Bahwa jika dihitung sejak Tahun 2016 sejak perkara berkekuatan hukum tetap, sekarang sudah berjalan 5 tahun lebih, maka $\text{Rp}8.400.000,00 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}42.000.000,00$ (empat puluh dua juta rupiah), akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap, yang harus dibayar oleh Tergugat I dan atau V secara tanggung renteng;

Bahwa yang benar seharusnya tertulis:

19.5. Bahwa jika obyek sengketa V tanah sawah dengan luas 1.540 M², ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 7 kwintal padi kering sawah; bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka per panen $\text{Rp}400.000,00 \times 7 \text{ kw} = \text{Rp}2.800.000,00$; Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen maka kerugian Para Penggugat per tahun

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah $\text{Rp}2.800.000,00 \times 3 \text{ th} = \text{Rp}8.400.000,00/\text{tahun}$; Bahwa jika dihitung sejak Tahun 2016 sejak perkara berkekuatan hukum tetap, sekarang sudah berjalan 5 tahun lebih, maka $\text{Rp}8.400.000,00 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}42.000.000,00$ (empat puluh dua juta rupiah); akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar oleh Tergugat I dan atau V secara tanggung renteng;

8. Bahwa pada halaman 15 tertulis:

19.6. Bahwa jika tanah sengketa VI tanah sawah dengan lua 1.610 M2, ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 8 kwintal padi kering sawah; bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar $\text{Rp}400.000,00$ (empat ratus ribu rupiah) maka per panen $\text{Rp}400.000,00 \times 8 \text{ kw} = \text{Rp}3.200.000,00$; Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen maka kerugian Para Penggugat per tahun adalah $\text{Rp}3.200.000,00 \times 3 \text{ th} = \text{Rp}9.600.000,00$ (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)/panen; Bahwa jika dihitung sejak Tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun lebih, maka $\text{Rp}9.600.000,00 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}48.000.000,00$ (empat puluh delapan juta rupiah), akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap, yang harus dibayar oleh Tergugat I dan atau V secara tanggung renteng;

Bahwa seharusnya yang benar adalah:

19.6. Bahwa jika tanah sengketa VI tanah sawah dengan luas 1.610 M2, ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 8 kwintal padi kering sawah; bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar $\text{Rp}400.000,00$ (empat ratus ribu rupiah) maka per panen $\text{Rp}400.000,00 \times 8 \text{ kw} = \text{Rp}3.200.000,00$; Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen maka kerugian Para Penggugat per tahun adalah $\text{Rp}3.200.000,00 \times 3 \text{ th} = \text{Rp}9.600.000,00$ (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)/tahun; Bahwa jika dihitung sejak Tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun lebih, maka $\text{Rp}9.600.000,00 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}48.000.000,00$ (empat puluh delapan juta rupiah); akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar oleh Tergugat I dan atau V secara tanggung renteng;

9. Bahwa pada halaman 16 tertulis:

19.8. Bahwa jika obyek sengketa VIII, Tanah sawah dengan luas 1.550 M2, ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 7 kwintal padi kering sawah; bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar $\text{Rp}400.000,00$ (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka per panen $\text{Rp}400.000,00 \times 7 \text{ kw} = \text{Rp}2.100.000,00$; Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen maka kerugian Para Penggugat per tahun adalah $\text{Rp}2.100.000,00 \times 3 \text{ th} = \text{Rp}6.300.000,00$ (enam juta tiga ratus ribu rupiah)/tahun; Bahwa sekarang sudah berjalan 5 tahun, maka $\text{Rp}6.300.000,00 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}31.500.000,00$ (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap; yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, dan atau VI secara tanggung renteng;

Bahwa yang benar seharusnya tertulis:

19.8. Bahwa jika obyek sengketa VIII Tanah sawah dengan luas 1.550 M2, ditanami padi maka tiap panen akan menghasilkan 7 kwintal padi kering sawah; bahwa perkwintalnya padi gabah kering sawah sekarang adalah sebesar $\text{Rp}400.000,00$ (empat ratus ribu rupiah) maka per panen $\text{Rp}400.000,00 \times 7 \text{ kw} = \text{Rp}2.800.000,00$; Bahwa jika 1 tahun dengan 3 kali panen maka kerugian Para Penggugat per tahun adalah $\text{Rp}2.800.000,00 \times 3 \text{ th} = \text{Rp}8.400.000,00$ (delapan juta empat ratus ribu rupiah)/tahun; Bahwa sekarang sudah berjalan 5 tahun, maka $\text{Rp}8.400.000,00 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp} 42.000.000,00$ (empat puluh dua juta rupiah) akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar oleh Tergugat I, II dan atau VI secara tanggung renteng;

10. Bahwa pada halaman 19 tertulis:

7.8. Menghukum Tergugat I, II dan atau VI, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek sengketa V, berjumlah $\text{Rp}31.500.000,00$ (empat puluh dua juta rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

Bahwa yang benar seharusnya tertulis:

7.8. Menghukum Tergugat I, II dan atau VI, untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas obyek sengketa V berjumlah $\text{Rp}42.000.000,00$ (empat puluh dua juta rupiah) selama 5 tahun dan akan bertambah sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 28 April 2021;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*absolut*) sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo*, khususnya objek sengketa I, II, III, IV, V, dan VI sudah pernah disengketakan di Pengadilan Agama Bondowoso dengan Perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tertanggal 11 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA Sby tertanggal 31 Maret 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 783 K/Ag/2015 tertanggal 23 Desember 2015, dan sudah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang secara tegas disebutkan dalam posita angka 8 halaman 8 gugatan Para Penggugat;

2. Bahwa karena dasar gugatan dan pokok perkaranya sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sangat jelas merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama dan bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat lebih kepada gugatan waris, hal itu terlihat jelas dalam posita angka 5 halaman 7 yang berbunyi: "*bahwa Sumo (meninggal dunia), menikah dengan Safina (meninggal dunia), mempunyai 5 orang anak yaitu:*

- Tasir (meninggal dunia masih kecil);
- Djumi alias Hj. Siti Aisia (meninggal dunia);
- Suha (meninggal dunia tanggal 17 April 2000) mempunyai anak perempuan bernama Sukarni alias Bok Holip (Penggugat II);
- Jumadin (meninggal dunia tanggal 15 Maret 1995) mempunyai anak perempuan bernama Sumiati alias Bok Subaeri (Penggugat III);
- Hatima alias Hatimah alias Bok Zaenol (Penggugat I);

Bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah ahli waris dari G. Sumiyati alias Sumiyati alias Hj. Umi Kulsum;

4. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana yang terurai diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dalam putusan sela menyatakan: Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili dan

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara perdata yang diajukan oleh Para Penggugat dengan Nomor Register: 8/Pdt.G/2021/PN Bdw karena masih menjadi wewenang Pengadilan Agama Bondowoso, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (*absolut*) dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagaimana yang termuat dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat dengan ini menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 9 Maret 2021 dan perbaikan gugatan tertanggal 14 April 2021;
2. Bahwa perkara *a quo* tidak pernah disidangkan di Pengadilan Agama Bondowoso. Bahwa yang disidangkan di Pengadilan Agama Bondowoso dalam perkara Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 M; Jo. Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA Sby tanggal 27 Mei 2015 M; Jo.

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015 M; yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah pembatalan akta-akta hibah untuk tanah objek sengketa II, III, V, VIII, IX, dan X dalam perkara tersebut (perkara terdahulu); Bahwa selanjutnya tanahnya dalam perkara terdahulu tersebut dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa I sampai IV; Bahwa sehingga perkara terdahulu belum menyangkut masalah penguasaan tanah; Bahwa sehingga karena tanah objek sengketa I sampai IV belum diserahkan secara baik-baik oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat selaku yang berhak maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Para Tergugat lainnya adalah termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa dalam perkara terdahulu Nomor: 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 M; Jo. Nomor: 0139/Pdt.G/2015/PTA Sby tanggal 27 Mei 2015 M; Jo. Nomor: 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015 M; yang sudah berkekuatan hukum tetap atas pembatalan akta-akta hibah untuk objek sengketa II, III, V, VIII, IX, dan X, Para Penggugat hanya minta pembatalan dan tidak meminta Para Tergugat untuk menyerahkan atau mengosongkan objek sengketa karena yang *menjadi objek sengketa adalah aktanya dan bukan tanahnya*; sehingga perkara tersebut adalah murni pembatalan akta-akta hibah yang diajukan oleh Para Penggugat terdahulu; dan sekarang dalam perkara *a quo* bertindak pula sebagai Para Penggugat;

4. Bahwa sehingga tidak benar jika dikatakan dasar pokok perkara atau dasar gugatannya sudah pernah disidangkan di Pengadilan Agama; bahwa yang sudah disidangkan perkara terdahulu di Pengadilan Agama Bondowoso adalah pembatalan akta-akta hibah atas *objek sengketa II, III, V, VIII, IX, dan X*; Bahwa Para Penggugat bebas dan sah-sah saja mendalilkan dalam positanya tentang silsilah waris sehingga menjadi terang duduk perkaranya kalau Para Penggugat adalah yang berhak atas objek sengketa I sampai IX, akan tetapi Para Penggugat tidak satupun memohon penetapan waris dan pembagian waris dalam petitumnya; Bahwa sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri adalah yang berhak menangani dan memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan (replik) Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan tanggapan (duplik) pada persidangan tanggal 19 Mei 2021;



Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama karena gugatan Para Penggugat lebih kepada gugatan waris sebagaimana posita angka 5 gugatan Para Penggugat, dan perkara *a quo* khususnya objek sengketa I, II, III, IV, V, dan VI sudah pernah disengketakan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bondowoso dan sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang secara tegas disebutkan dalam posita angka 8 gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara *a quo* bukanlah sengketa waris, Para Penggugat menguraikan silsilah waris dalam posita gugatan hanya agar duduk perkara menjadi terang bahwa Para Penggugatlah yang berhak atas objek sengketa, lagipula dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak ada memohon penetapan waris dan pembagian waris. Lebih lanjut Para Penggugat juga menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak pernah disidangkan di Pengadilan Agama Bondowoso, karena yang disidangkan di Pengadilan Agama Bondowoso adalah pembatalan akta-akta hibah untuk tanah objek sengketa II, III, V, VIII, IX, dan X, tidak ada menyangkut masalah penguasaan tanah, oleh karenanya yang berhak menangani dan memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta tanggapan Para Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya. Setiap badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung masing-masing telah mempunyai kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang tentang batas kewenangan mengadili yang dimilikinya;

Menimbang bahwa dalam konteks perkara *a quo* kewenangan mengadili dalam lingkungan peradilan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum sedangkan kewenangan mengadili dalam lingkungan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, menentukan bahwa: *"Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya"*. Kemudian Pasal 3 menentukan bahwa *"Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi"*;

Menimbang bahwa merujuk ketentuan tersebut, maka kekuasaan dan kewenangan Peradilan Umum adalah mengadili semua perkara perdata dan pidana secara umum, kecuali dalam undang-undang telah ditentukan peradilan lain yang menjadi kekuasaan dan kewenangannya, atau dengan kata lain kewenangan pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum adalah mengadili perkara perdata dan perkara pidana diluar kewenangan peradilan lain yaitu di luar kewenangan Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer;

Menimbang bahwa sedangkan kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu *memeriksa,*

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syari'ah;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Bapak SATUN alias Pak SUMIYATI alias Pak SOEMIATI dengan Ibu DJUMI alias BOK SUMIYATI alias Hj. SITI AISIA adalah pasangan suami isteri yang memiliki seorang anak perempuan yang bernama G. SUMIYATI alias SUMIYATI alias Hj. UMI KULSUM;
- Bahwa G. SUMIYATI alias SUMIYATI alias Hj. UMI KULSUM menikah dengan MISNATO alias H. MISBAH, dan mereka tidak mempunyai anak, sehingga mengambil anak pungut yaitu ASTIYAH alias YULI ASTUTIK alias ASTUTIK;
- Bahwa ASTIYAH alias YULI ASTUTIK semasa perkawinannya dengan KUDDUS mempunyai anak perempuan bernama FARIZATUL QUDSIAH (Tergugat I), dan setelah cerai dengan KUDDUS, YULI ASTUTIK kawin lagi dengan MISYONO dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama MOH. FAISOL (Tergugat II), sehingga dengan demikian ASTIYAH alias YULI ASTUTIK maupun anaknya yakni Tergugat I dan Tergugat II bukanlah ahli waris dari G. SUMIYATI alias SUMIYATI alias Hj. UMI KULSUM;
- Bahwa Bapak SATUN alias Pak SUMIYATI alias Pak SOEMIATI dengan Ibu DJUMI alias Bok SUMIYATI alias Hj. SITI AISIA mempunyai harta

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang semuanya diturunkan kepada G. SUMIYATI alias SUMIYATI alias Hj. UMI KULSUM;

- Bahwa Bapak SATUN, Ibu DJUMI serta anaknya yakni G. SUMIYATI alias SUMIYATI alias Hj. UMI KULSUM sudah meninggal dunia, yang masih hidup sekarang adalah saudara kandung dari Ibu DJUMI yaitu Penggugat I dan keponakan Ibu DJUMI yaitu Penggugat II dan Penggugat III sedangkan Bapak SATUN tidak mempunyai saudara kandung, sehingga dengan demikian yang menjadi ahli waris dari G. SUMIYATI alias SUMIYATI alias Hj. UMI KULSUM adalah saudara kandung dari Ibu DJUMI dan keponakan-keponakan Ibu DJUMI yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, oleh karenanya yang berhak atas harta warisan dari Ibu DJUMI adalah Para Penggugat;

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari SUMIYATI yang berhak atas tanah objek sengketa, hal ini berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 0654/Pdt.G/2014/PA Bdw tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor 0139/Pdt.G./2015/PTA Sby tanggal 27 Mei 2015 Jo. Nomor 0783 K/Ag/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap tentang pembatalan akta hibah untuk obyek sengketa I sampai VI;

- Bahwa dalam putusan tersebut disebutkan bahwa dengan dibatalkannya akta hibah maka tanah objek sengketa I sampai dengan objek sengketa VI kembali menjadi atas nama SATUN alias Pak SUMIYATI (Pak SOEMIATI) dan G. SUMIYATI, sedangkan obyek sengketa VII, VIII dan IX atas nama akta hibah Hj. UMI KULSUM (G. SUMIYATI);

- Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah dipindahtangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, IV, V dan Tergugat VI. Obyek sengketa I dijual atau dipindantangankan kepada Tergugat III, objek sengketa II, III dan IV dipindahtangankan atau disewakan kepada Tergugat IV, obyek sengketa V dan VI dipindahtangankan atau disewakan kepada Tergugat V, obyek sengketa VII dan IX dipindahtangankan kepada Tergugat V, sedangkan obyek sengketa VIII dipindahtangankan kepada orang tua Tergugat VI yang bernama H. Mansur;

Menimbang bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa *waris* antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yakni sengketa tentang penentuan siapa

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi ahli waris serta penentuan mengenai harta peninggalan/warisan dari Bapak SATUN alias Pak SUMIYATI alias Pak SOEMIATI dengan Ibu DJUMI alias BOK SUMIYATI alias Hj. SITI AISIA, dimana menurut Para Penggugat yang menjadi ahli waris dari G. SUMIYATI alias SUMIYATI alias Hj. UMI KULSUM adalah Penggugat I sebagai saudara kandung dari Ibu DJUMI alias BOK SUMIYATI alias Hj. SITI AISIA, serta Penggugat II dan Penggugat III yang adalah keponakan dari Ibu DJUMI alias BOK SUMIYATI alias Hj. SITI AISIA, sehingga Para Penggugatlah yang berhak atas harta warisan dari Bapak SATUN alias Pak SUMIYATI alias Pak SOEMIATI dengan Ibu DJUMI alias BOK SUMIYATI alias Hj. SITI AISIA, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas tanah objek sengketa karena Tergugat I dan Tergugat II maupun Ibu Tergugat I dan Tergugat II yaitu ASTIYAH alias YULI ASTUTIK bukanlah ahli waris dari G. SUMIYATI alias SUMIYATI alias Hj. UMI KULSUM, Ibu Tergugat I dan Tergugat II yakni ASTIYAH alias YULI ASTUTIK hanya merupakan anak pungut dari G. SUMIYATI alias SUMIYATI alias Hj. UMI KULSUM, bukan anak kandung dari G. SUMIYATI alias SUMIYATI alias Hj. UMI KULSUM;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok sengketa gugatan Para Penggugat tersebut, serta berdasarkan fakta persidangan yang dianggap telah terbukti karena tidak disangkal oleh para pihak dimana Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah orang-orang yang beragama Islam, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka menurut Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *sengketa waris* antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Peradilan Agama;

Menimbang bahwa namun demikian oleh karena dalam perkara *a quo* para pihaknya bukan hanya Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II saja, ada pihak lain yang ikut ditarik sebagai pihak oleh Para Penggugat yakni Tergugat III sampai dengan Tergugat VI, maka Majelis Hakim memandang perlu juga mempertimbangkan keterlibatan pihak-pihak tersebut berkaitan dengan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa yang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, alasan Para Penggugat menarik Tergugat III sampai dengan Tergugat VI sebagai pihak Tergugat adalah karena tanah objek sengketa telah dipindahtangankan (disewakan) oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat VI, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw



selain terdapat *sengketa waris* antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, juga terdapat sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat VI yakni sengketa terkait *penguasaan* objek sengketa oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat VI;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan:

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang bahwa merujuk ketentuan tersebut dihubungkan dengan pokok sengketa dalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat *sengketa hak milik atau sengketa lain* dalam perkara *waris*, khusus mengenai objek sengketa harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, *namun apabila sengketa tersebut subjek hukumnya adalah antara orang-orang yang beragama Islam*, maka objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara *waris* tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian walaupun terdapat sengketa lain dalam perkara *waris* antara antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yakni sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat VI yaitu sengketa terkait *penguasaan* objek sengketa oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat VI, namun oleh karena Tergugat III sampai dengan Tergugat VI adalah orang-orang yang beragama Islam, maka mengacu pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat VI, menurut Majelis Hakim harus juga diputus oleh pengadilan agama bersama-sama dengan sengketa *waris* antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;



Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga didasarkan pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menggariskan bahwa: *"Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain"*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat VI adalah sengketa yang timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat VI, sehingga dengan demikian jelas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menurut Majelis Hakim adalah Peradilan Agama, lagipula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya terhadap sebagian tanah objek sengketa sudah pernah disidangkan dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Bondowoso dan telah pula berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka perkara *a quo* termasuk dalam yuridiksi Peradilan Agama oleh karenanya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dengan demikian eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.995.000,00 (Satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bdw tanggal 10 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat VI.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Budi Santoso, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Perincian biaya:

1. PendaftaranRp30.000,00
2. ATK Rp50.000,00
3. Pengandaan Gugatan.. Rp20.000,00
4. Panggilan Rp1.795.000,00
5. PNBP Panggilan Rp80.000,00
6. Materai Rp10.000,00
7. Redaksi Rp10.000,00

Jumlah Rp1.995.000,00 (Satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).